



PUTUSAN

Nomor 60/PID.SUS/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Kosasih Alias Andi Palembang
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/6 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kenanga RT 003 RW 002 Ds. Tente Kec. Woha Kab. Bima.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Hal. 1 dari 21 hal Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K	A
	M	1
		2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Muhammad Haekal, S.H. M.H. dan Imam Gymnastiar S.H., berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama:

Bahwa Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang bersama-sama dengan saksi Ade Feby Saputra alias Feby (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat Desa Tente Kec. Woha Kab. Bima atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Hal. 2 dari 21 hal Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K	A
	M	1
		2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita bermula saat saksi Ade Feby Saputra alias Feby sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dsn. Beringin Rt 005 Rw 003 Ds. Nisa Kec. Woha Kab. Bima, kemudian datang saksi Ariawan alias Erik dengan mengatakan bahwa saksi Ade Feby Saputra alias Feby dipanggil oleh Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang untuk datang ke rumah Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang yang beralamat di Desa Tente Kec. Woha Kab. Bima, sehingga saksi Ade Feby Saputra alias Feby pun menyanggupi dan langsung pergi menuju rumah Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang. Sesampainya saksi Ade Feby Saputra alias Feby di rumah Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang, saksi Ade Feby Saputra alias Feby melihat Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang sedang duduk di halaman rumahnya kemudian Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang langsung menghampiri saksi Ade Feby Saputra alias Feby dan memberikan 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu sambil mengatakan "tolong kamu pegang ini dan ikut saya" dan pada saat itu juga disaksikan oleh saksi Ariawan Erik dan saksi Adi Saputra. Akhirnya saksi Ade Feby Saputra alias Feby pun menyetujui permintaan dari Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang lalu saksi Ade Feby Saputra alias Feby menerima 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu kemudian menyimpannya di dalam saku celana sebelah kiri depan. Selanjutnya saksi Ade Feby Saputra alias Feby bersama-sama dengan Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang mengendarai masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor dimana saksi

Hal. 3 dari 21 hal Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K	A
	M	1
		2



Ade Feby Saputra alias Feby mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nomor polisi sedangkan Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa Nomor polisi dan bersama-sama menuju Lingkungan Sarata, Kel. Paruga, Kec.

Raba Kota Bima. Kemudian saksi Ade Feby Saputra alias Feby dan Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang masuk ke salah satu permukiman yang ada di daerah Kel. Lingkungan Sarata, Kel. Paruga, Kec. Raba Kota Bima setelah itu Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang meminta saksi Ade Feby Saputra alias Feby untuk meletakkan 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu di tanah kosong pinggir jalan di daerah perumahan tersebut. Selanjutnya saksi Ade Feby Saputra alias Feby dan Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang bersama-sama menuju rumah saudara Busran yang beralamat di Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima. Setelah beberapa menit Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang langsung meminta saksi Ade Feby Saputra alias Feby untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang sebelumnya saksi Ade Feby Saputra alias Feby simpan, sehingga saksi Ade Feby Saputra alias Feby pun kembali ke di tanah kosong pinggir jalan di perumahan daerah Kel. Lingkungan Sarata, Kel. Paruga, Kec. Raba Kota Bima. Sesampainya di daerah perumahan tersebut, saksi Ade Feby Saputra alias Feby terlebih dahulu melihat situasi sekitar dan setelah merasa aman dan tidak ada yang memperhatikan, saksi Ade Feby Saputra alias Feby langsung mengambil 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu lalu saksi Ade Feby Saputra alias Feby simpan di saku celana

Hal. 4 dari 21 hal Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K A
	M 1



depan sebelah kiri, setelah itu saksi Ade Feby Saputra alias Feby langsung kembali menuju rumah saudara Busran.

• Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 02.30 wita, anggota kepolisian Polres Bima Kota yaitu saksi Taufarrahman, saksi Gudsadar, dan saksi M. Heri Sanjaya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu dengan ciri-ciri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nomor polisi di daerah Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima. Atas informasi tersebut anggota anggota kepolisian pun menuju tempat yang dicurigai tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah beberapa saat kemudian anggota kepolisian melihat seseorang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi masyarakat langsung melakukan penangkapan dan mengamankan seseorang tersebut yang diketahui bernama saksi Ade Feby Saputra alias Feby. Kemudian anggota kepolisian yang disaksikan oleh saksi Burhan selaku ketua RT langsung melakukan pengeledahan badan dan tempat sekitar saksi Ade Feby Saputra alias Feby berada. Pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang tergeletak di atas aspal yang sebelumnya terjatuh dari kantong celana saksi Ade Feby Saputra alias Feby pada saat dilakukan penangkapan. Kemudian anggota kepolisian menanyakan terkait barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu, dan diakui oleh saksi Ade Feby Saputra alias Feby bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang dan akan diserahkan kepada Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang di Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima. Akhirnya

Hal. 5 dari 21 hal Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K A
	M 1



anggota kepolisian meminta saksi Ade Feby Saputra alias Feby untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang hingga akhirnya sekira pukul 04.00 wita bertempat di daerah Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima, anggota kepolisian pun berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang namun tidak ditemukan barang-barang berkaitan dengan narkoba. Atas penemuan tersebut saksi Ade Feby Saputra alias Feby dan Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang langsung diamankan oleh anggota kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut beserta barang bukti yang ditemukan.

- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti menggunakan timbangan digital berupa 7 (tujuh) lembar platik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, kemudian dari hasil penimbangan diketahui berat bersih (Neto) yang diduga shabu tanpa plastik pembungkus seberat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram. Penimbangan tersebut dilakukan oleh Sunaryo (penyidik pembantu Polres Bima Kota) disaksikan oleh Muhamad Ikbal dan Muhammad Rizqi (keuanya merupakan anggota Polres Bima Kota) serta disaksikan juga oleh saksi Ade Feby Saputra alias Feby dan Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wita. Selanjutnya, sebagian serbuk kristal diduga shabu tersebut digunakan untuk kepentingan pengujian pada laboratorium Balai Besar POM Mataram, dengan hasil yaitu Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram berdasarkan laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor: 23.117.11.16.05.0285.K tanggal 17 Juli 2023 yang diuji oleh I Dewa Made Dwi Indra Antara, S. Farm dan mengetahui Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza dengan kesimpulan sampel tersebut

Hal. 6 dari 21 hal Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K	A
	M	1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Musnah/40.i/VII/2023/SatResnarkoba dan Berita Acara pemusnahan Barang Bukti, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 telah dilakukan pemusnahan terhadap sisa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dalam perkara saksi Ade Feby Saputra alias Feby , dkk.
- Bahwa Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.---

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang bersama-sama dengan saksi Ade Feby Saputra alias Feby (dilakukan penunutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 7 dari 21 hal Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K A
	M 1



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 02.30 wita, anggota kepolisian Polres Bima Kota yaitu saksi Taufarrahman, seksi Gudsadar, dan saksi M. Heri Sanjaya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu dengan ciri-ciri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nomor polisi di daerah Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima. Atas informasi tersebut anggota anggota kepolisian pun menuju tempat yang dicurigai tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah beberapa saat kemudian anggota kepolisian melihat seseorang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi masyarakat langsung melakukan penangkapan dan mengamankan seseorang tersebut yang diketahui bernama saksi Ade Feby Saputra alias Feby. Kemudian anggota kepolisian yang disaksikan oleh saksi Burhan selaku ketua RT langsung melakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar saksi Ade Feby Saputra alias Feby berada. Pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang tergeletak di atas aspal yang sebelumnya terjatuh dari kantong celana saksi Ade Feby Saputra alias Feby pada saat dilakukan penangkapan. Kemudian anggota kepolisian menanyakan terkait barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu, dan diakui oleh saksi Ade Feby Saputra alias Feby bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang dan akan diserahkan kepada Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang di Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima. Akhirnya anggota kepolisian meminta saksi Ade Feby Saputra alias Feby untuk menunjukan keberadaan Terdakwa

Hal. 8 dari 21 hal Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K	A
	M	1





Andi Kosasih alias Andi Palembang hingga akhirnya sekira pukul 04.00 wita bertempat di daerah Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima, anggota kepolisian pun berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang namun tidak ditemukan barang-barang berkaitan dengan narkoba. Atas penemuan tersebut saksi Ade Feby Saputra alias Feby dan Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang langsung diamankan oleh anggota kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut beserta barang bukti yang ditemukan.

- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti menggunakan timbangan digital berupa 7 (tujuh) lembar platik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, kemudian dari hasil penimbangan diketahui berat bersih (Neto) yang diduga shabu tanpa plastik pembungkus seberat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram. Penimbangan tersebut dilakukan oleh Sunaryo (penyidik pembantu Polres Bima Kota) disaksikan oleh Muhamad Ikbal dan Muhammad Rizqi (keuanya merupakan anggota Polres Bima Kota) serta disaksikan juga oleh saksi Ade Feby Saputra alias Feby dan Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wita. Selanjutnya, sebagian serbuk kristal diduga shabu tersebut digunakan untuk kepentingan pengujian pada laboratorium Balai Besar POM Mataram, dengan hasil yaitu Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram berdasarkan laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor: 23.117.11.16.05.0285.K tanggal 17 Juli 2023 yang diuji oleh I Dewa Made Dwi Indra Antara, S. Farm dan mengetahui Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza dengan

Hal. 9 dari 21 hal Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K A
	M 1



kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Musnah/40.i/VII/2023/SatResnarkoba dan Berita Acara pemusnahan Barang Bukti, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 telah dilakukan pemusnahan terhadap sisa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dalam perkara saksi Ade Feby Saputra alias Feby, dkk.
- Bahwa Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.---**

**Atau**

**Ketiga:**

Bahwa Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2023 bertempat di Dsn. Beringin Rt 005 Rw 003 Ds. Nisa Kec. Woha Kab. Bima atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai di atas, saksi Ade Feby Saputra alias Feby mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan sebuah Bong yang terbuat dari botol

Hal. 10 dari 21 hal Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K	A
	M	1



plastik air minum, kemudian diisi air sebatas leher botol plastik tersebut, lalu tutup botol plastik tersebut dilubangi sebanyak dua buah untuk dimasukan pipet, selanjutnya salah satu pipet masuk kedalam air sedangkan pipet yang satunya berada diatas permukaan air dalam botol, kemudian serbuk kristal shabu tersebut dimasukan kedalam kaca dan kaca tersebut disambungkan keujung luar pipet yang bersentuhan dengan air, kemudian kaca silinder tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang dibuat sedemikian rupa lalu dihisap berulang kali menggunakan mulut pipet yang berada diatas permukaan air dalam botol.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 02.30 wita, anggota kepolisian Polres Bima Kota yaitu saksi Taufarrahman, seksi Gudsadar, dan saksi M. Heri Sanjaya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu dengan ciri-ciri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nomor polisi di daerah Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima. Atas informasi tersebut anggota kepolisian pun menuju tempat yang dicurigai tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah beberapa saat kemudian anggota kepolisian melihat seseorang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi masyarakat langsung melakukan penangkapan dan mengamankan seseorang tersebut yang diketahui bernama saksi Ade Feby Saputra alias Feby. Kemudian anggota kepolisian yang disaksikan oleh saksi Burhan selaku ketua RT langsung melakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar saksi Ade Feby Saputra alias Feby berada. Pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang tergeletak di atas aspal yang sebelumnya

Hal. 11 dari 21 hal Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K A
	M 1



terjatuh dari kantong celana saksi Ade Feby Saputra alias Feby pada saat dilakukan penangkapan. Kemudian anggota kepolisian menanyakan terkait barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu, dan diakui oleh saksi Ade Feby Saputra alias Feby bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang dan akan diserahkan kepada Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang di Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima. Akhirnya anggota kepolisian meminta saksi Ade Feby Saputra alias Feby untuk menunjukan keberadaan Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang hingga akhirnya sekira pukul 04.00 wita bertempat di daerah Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima, anggota kepolisian pun berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang. Setelah penangkapan tersebut, dilakukan pengambilan urine milik saksi Ade Feby Saputra alias Feby untuk diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Bima, diperoleh hasil pemeriksaan berdasarkan Blanko tes narkoba tanggal 13 Julii 2023 yang diperiksa oleh Wendira, S.Km dengan hasil tes sebagai berikut:

- Methamphetamine (MET 1000) : +/Reaktif
- Amphetamine (AMP 1000) : - / Non Reaktif
- Marijuana (THC 50) : - / Non Reaktif
- Benzodiazepines (BZO 300) : - / Non Reaktif
- Morphine (MOP 300) : - / Non Reaktif

• Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Tersangka An. Andi Kosasih alias Andi Palembang Nomor : R/1196/IX/TAT/2023/ BNNK-Bima yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bima telah dilakukan asesmen medis dengan kesimpulan tersangka atas nama

Hal. 12 dari 21 hal Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K	A
	M	1



Andi Kosasih alias Andi Palembang merupakan penyalahguna narkoba jenis sabu dengan pemakaian kategori sedang menuju berat.

- Bahwa diketahui Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan tidak dalam masa pengobatan narkoba.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 60/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 4 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 4 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima No. REG. Perkara: PDM-101/RBI/10/2023 tanggal 6 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara

Hal. 13 dari 21 hal Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K	A
	M	1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
  4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara
  5. Menetapkan Barang bukti berupa :
    - 7 (tujuh) plastic klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram (telah dimusnahkan)
    - 1 (satu) lembar tisu warna putih.
    - 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild.
    - 1 (satu) unit HP merek samsung galaxy warna silver.
    - 1 (satu) buah tabung kaca.
    - 1 (satu) buah celana pendek Levis warna biru.
    - 1 (satu) unit HP merek oppo reno warna hitam.
    - 1 (satu) buah tape dispenser (alat potong isolasi).
    - 1 (satu) buah gunting warna hitam.dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nopol beserta kunci kontak
  - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa Nopol beserta kunci kontaknya.
  - 1 (satu) unit HP merek iphone 13 warna ungu.
  - dirampas untuk Negara
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Rbi, tanggal 19 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 21 hal Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K A
	M 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Andi Kosasih Alias Andi Palembang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permukatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih.
  - 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild.
  - 1 (satu) unit HP merek samsung galaxy warna silver.
  - 1 (satu) buah tabung kaca.
  - 1 (satu) buah celana pendek Levis warna biru.
  - 1 (satu) unit HP merek oppo reno warna hitam.
  - 1 (satu) buah tape dispenser (alat potong isolasi).
  - 1 (satu) buah gunting warna hitam.

**dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nopol beserta kunci kontak
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa Nopol beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) unit HP merek iphone 13 warna ungu.

Hal. 15 dari 21 hal Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K A
	M 1



**dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 368/Akta.Pid/2023/PN Rbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 19 Maret 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 4 April 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 4 April 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima masing-masing kepada Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2024 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 26 Maret 2024;

Membaca Akta Keterangan Mempelajari Berkas Perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak datang mempelajari berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa karena permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 16 dari 21 hal Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K A
	M 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding sebagaimana tersebut di-atas, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Pemohon Banding yang dinyatakan pada tanggal 22 Maret 2024;
2. Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam Memori Banding dari Pemohon Banding / Terdakwa;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 368/Pid.Sus/2023/PN Rbi tertanggal 13 Maret 2024;

## MENGADILI SENDIRI

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 368/Pid.Sus/2023/PN Rbi tertanggal 13 Maret 2024;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Andi Kosasih Alias Andi Palembang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafakan jahat dengan tanpa haka tau melawan hukum menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagai mana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa Andi Kosasih Alias Andi Palembang dari Tahanan Kelas IIB Raba Bima;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti kepada Terdakwa berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja merah beserta kunci kontaknya;

Hal. 17 dari 21 hal Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K A
	M 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit HP merk Iphone 13 warna ungu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 368/Pid.Sus/2023/PN Rbi tertanggal 13 Maret 2024, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya, maupun amar putusannya dengan alasan-alasan yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang dijadikan dasar keberatan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, ternyata semuanya tidak ada hal-hal baru melainkan hanya merupakan suatu pengulangan dari pembelaan Terdakwa dengan redaksi kalimat yang berbeda dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (*vide* Putusan halaman 31-34), sedangkan *Pledoi* Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 7 Maret 2024 menyatakan Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan, Terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum serta memohon dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal. 18 dari 21 hal Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K A
	M 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan secara seksama terhadap berkas perkara dari Penyidik, Berita Acara Persidangan, alat bukti dan barang bukti beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 368/Pid.Sus/2023/PN Rbi tertanggal 13 Maret 2024, Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana pada putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 368/Pid.Sus/2023/PN Rbi tertanggal 13 Maret 2024 tersebut adalah sudah tepat, adil dan tidak ada kekeliruan, kesalahan maupun kekhilafan dalam penerapan hukum, begitu pula mengenai pertimbangan penetapan status barang bukti serta pembebanan biaya perkara, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih lama dari masa penahanan

Hal. 19 dari 21 hal Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K A
	M 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 368/Pid.Sus/2023/PN Rbi tertanggal 13 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding, sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh kami Dr. Anne Rusiana, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Wirjana, S.H., M.H dan Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Hal. 20 dari 21 hal Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K A
	M 1





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Ni Ketut Padmasari, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,  
Ttd

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

Ttd

Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,  
Ttd

Dr. Anne Rusiana, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,  
Ttd

Ni Ketut Padmasari

Hal. 21 dari 21 hal Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K	A
	M	1